



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

SERIKAT PEKERJA KAMPUS

KONGRES PENDIRIAN SERIKAT PEKERJA KAMPUS
JAKARTA, 17 AGUSTUS 2023



KETETAPAN KONGRES PENDIRIAN SPK
NOMOR: 003/TAP KONGRES PENDIRIAN/SPK/VIII/2023

TENTANG
ANGGARAN DASAR
SERIKAT PEKERJA KAMPUS (SPK)

Dengan rahmat Tuhan YME, Kongres Pendirian Serikat Pekerja Kampus (SPK), setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, para pekerja kampus berhimpun dalam suatu wadah organisasi bernama Serikat Pekerja Kampus atau disingkat menjadi SPK.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas konstitusi organisasi, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Dasar SPK.

Mengingat : Ketetapan Rapat Pra Kongres Pendirian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Anggaran Dasar Serikat Pekerja Kampus (SPK), sebagaimana terlampir.
Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Hari, Tanggal : Kamis, 17 Agustus 2023

Waktu : 10:00 WIB.

Sari Ekawati, M.Si.
Pimpinan Sidang 1



Indrasari Tjandraningsih, MA.
Pimpinan Sidang 2

Dr. Dhia Al-Uyun, S.H., M.H.
Pimpinan Sidang 3



ANGGARAN DASAR SERIKAT PEKERJA KAMPUS

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya setiap orang yang bekerja di lembaga perguruan tinggi adalah pekerja kampus yang menunjang tercapainya fungsi pendidikan tinggi, yakni memproduksi pengetahuan serta menghasilkan lulusan jenjang pendidikan tinggi. Untuk dapat menunjang tercapainya fungsi pendidikan tinggi, pekerja kampus berhak memperoleh kesejahteraan dan kondisi kerja yang layak dan tidak eksploitatif. Untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar tersebut, para pekerja kampus berhimpun dalam suatu wadah organisasi bernama Serikat Pekerja Kampus atau disingkat menjadi SPK.

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, SIFAT, BENTUK

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama SERIKAT PEKERJA KAMPUS atau disingkat menjadi SPK.

Pasal 2

Kedudukan

- (1) SPK merupakan serikat pekerja nasional yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta dan dapat memiliki perwakilan di setiap wilayah dan lembaga perguruan tinggi di Indonesia.
- (2) SPK untuk pertama kali didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2023 dan dapat didirikan perwakilan di wilayah lainnya.

Pasal 3

Sifat

SPK adalah organisasi pekerja yang berdaulat, demokratis, dan independen.



Pasal 4

Bentuk

SPK adalah serikat pekerja yang mewadahi pekerja di bidang/sector pendidikan tinggi.

Pasal 5

Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi organisasi SPK berada pada anggota yang dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres.

BAB II

ASAS, LANDASAN, TUJUAN, FUNGSI DAN USAHA

Pasal 6

Asas

SPK berasaskan Pancasila

Pasal 7

Landasan

SPK berlandaskan pada:

1. UUD 1945.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Manifesto.

Pasal 8

Tujuan

Terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan melalui perlindungan dan pembelaan hak serta kepentingan bagi pekerja kampus dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminatif.

Pasal 9

Fungsi

Untuk mencapai tujuan ini, SPK memiliki fungsi:

1. Membela hak dan kepentingan pekerja kampus.
2. Mewakili pekerja dalam perundingan dan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama.

3. Mewakili pekerja dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial atau penyelesaian masalah yang berhubungan dengan hak dan kepentingan pekerja kampus.
4. Merencanakan, melaksanakan, dan menggalang pemogokan kerja.
5. Mewakili pekerja dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan dan/atau pendidikan tinggi.
6. Mewakili pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham perusahaan, khususnya lembaga perguruan tinggi.

Pasal 10

Usaha-usaha

Untuk mencapai tujuan ini, SPK melakukan usaha:

1. Melakukan aksi protes.
2. Melakukan pemogokan.
3. Melakukan penelitian tentang kondisi kerja dan mendesak hasil penelitian agar dapat menjadi rujukan kebijakan negara.
4. Mengajukan peninjauan hukum terhadap peraturan dan kebijakan yang tidak menguntungkan pekerja.
5. Melakukan pendampingan hukum yang menyangkut masalah Hubungan Industrial di lingkungan perguruan tinggi atau masalah yang berhubungan dengan hak dan kepentingan pekerja kampus.
6. Mengonsolidasikan gerakan pekerja kampus dengan serikat pekerja lain.
7. Merancang dan membangun kemandirian ekonomi melalui badan usaha yang dikelola secara mandiri dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh, khususnya badan/kelembagaan di sektor/bidang pendidikan tinggi.

BAB III

LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 11

Lambang

(1) Lambang SPK mencerminkan:

- a. Kerja sama, saling membantu, dan solidaritas yang direpresentasikan melalui gambar Jabatan Tangan dalam bentuk huruf 'S' pada inisial Serikat.
- b. Identitas organisasi, yaitu nama "Serikat Pekerja Kampus".
- c. Inisial organisasi, yaitu "SPK" yang merupakan singkatan dari "Serikat Pekerja Kampus".
- d. Sifat demokratis dan independen yang direpresentasikan melalui dua buah gambar persegi yang diposisikan dalam bentuk belah ketupat.

(2) Gambar lambang SPK adalah sebagai berikut:



Pasal 12

Bendera

Bendera berbentuk persegi panjang dan memuat lambang SPK.

BAB IV

KEANGGOTAAN ORGANISASI

Pasal 13

Keanggotaan

- (1) Anggota SPK adalah setiap pekerja berkewarganegaraan Indonesia yang berpengalaman kerja di lembaga perguruan tinggi dan mendaftarkan diri secara sukarela sebagai anggota SPK, baik di tingkat nasional, wilayah, maupun unit kerja/lembaga perguruan tinggi.
- (2) Anggota SPK terdiri dari:
 - a. anggota biasa, yakni anggota aktif SPK; dan
 - b. anggota kehormatan, yakni anggota SPK yang sudah memasuki usia pensiun atau purna tugas.

Pasal 14 Syarat Keanggotaan

Syarat menjadi anggota SPK adalah:

1. Warga negara Indonesia.
2. Berpengalaman kerja di lembaga perguruan tinggi.
3. Membayar iuran wajib anggota.

Pasal 15 Penerimaan Anggota

- (1) Pendaftaran anggota SPK dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar serikat.
- (2) Badan Pengurus dapat mengabulkan dan menolak pendaftaran keanggotaan SPK dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota.
- (3) Pendaftaran keanggotaan yang dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan identitas berupa nomor keanggotaan oleh Badan Pengurus.

Pasal 16 Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Setiap anggota SPK berhak:
 - a. memilih dan dipilih dalam pengambilan keputusan serikat;
 - b. menyampaikan pendapat dan pandangannya secara terbuka dan bertanggung jawab;
 - c. mendapatkan pembelaan dan bantuan hukum dalam menghadapi kasus Hubungan Industrial;
 - d. mendapatkan manfaat dari usaha yang dilakukan oleh serikat;
 - e. memperoleh pertanggungjawaban penggunaan keuangan serikat;
 - f. mendapatkan kartu anggota.
- (2) Setiap anggota SPK berkewajiban:
 - a. menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi yang telah ditetapkan dalam Manifesto;
 - b. menegakkan dan mempraktikkan disiplin organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART;
 - c. menjunjung tinggi hasil keputusan Kongres;
 - d. menjalankan setiap hasil keputusan rapat kerja serikat;
 - e. menjalani pendidikan dan pelatihan dasar organisasi;



- f. membayar iuran wajib yang telah ditetapkan serikat.

Pasal 17

Pemberhentian Anggota

- (1) Anggota serikat dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. telah terbukti melakukan tindakan kejahatan sebagaimana diatur di dalam peraturan-perundangan yang berlaku;
 - b. telah terbukti melakukan tindakan indisipliner.
- (2) Pengurus yang tidak aktif selama 1 bulan, dianggap telah melakukan tindakan indisipliner.
- (3) Anggota yang tidak membayar iuran selama 3 bulan dapat dikenakan sanksi indisipliner.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota dan pemberian sanksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

MANIFESTO

Pasal 18

Manifesto Serikat Pekerja Kampus

- (1) Manifesto merupakan saripati yang mencerminkan kondisi pekerja kampus di Indonesia. Saripati ini menggambarkan garis perjuangan pekerja kampus yang harus menjadi bagian kerja-kerja serikat dalam melakukan perubahan.
- (2) Manifesto dirumuskan dan ditetapkan dalam Kongres.

BAB VI

KONGRES, MUSYAWARAH, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19

Keputusan

- (1) Setiap keputusan organisasi pada permusyawaratan di semua jenjang dan tingkatan dilakukan atas dasar musyawarah mufakat.

- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui mekanisme pengambilan suara (voting).

Pasal 20

Kongres

- (1) Kongres merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi serikat.
- (2) Kongres dapat diselenggarakan berdasarkan rekomendasi Musyawarah Nasional dengan persetujuan lebih dari 50% perwakilan pengurus unit kerja di seluruh Indonesia dan perwakilan anggota yang lembaga/instansi perguruan tinggi tempat kerjanya belum memiliki pengurus unit kerja SPK.
- (3) Kongres dilaksanakan untuk:
 - a. Merumuskan, mengamandemen, dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi;
 - b. Merumuskan, mengamandemen, dan menetapkan Manifesto Serikat.
- (4) Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 50% perwakilan pengurus unit kerja di seluruh Indonesia dan perwakilan anggota yang lembaga/instansi perguruan tinggi tempat kerjanya belum memiliki pengurus unit kerja SPK, dengan perhitungan representatif perwakilan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres luar biasa diselenggarakan untuk membubarkan organisasi SPK dan merumuskan implikasi, tanggung jawab, serta penghibahan harta/kekayaan organisasi pasca pembubaran.
- (2) Kongres luar biasa dapat diselenggarakan berdasarkan rekomendasi Musyawarah Nasional dengan persetujuan lebih dari 50% perwakilan pengurus unit kerja di seluruh Indonesia dan perwakilan anggota yang lembaga/instansi perguruan tinggi tempat kerjanya belum memiliki pengurus unit kerja SPK, dengan perhitungan representatif perwakilan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Kongres luar biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 50% perwakilan pengurus unit kerja di seluruh Indonesia dan perwakilan anggota yang lembaga/instansi perguruan tinggi tempat kerjanya belum memiliki pengurus unit kerja SPK, dengan perhitungan representatif perwakilan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



Pasal 22 Musyawarah Serikat

- (1) Musyawarah Serikat terdiri dari:
 - a. Musyawarah Nasional.
 - b. Musyawarah Wilayah.
 - c. Musyawarah Unit Kerja.
- (2) Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a. memiliki kewenangan untuk:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
 - b. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas;
 - c. Memilih dan menetapkan Formatur Pengurus Pusat;
 - d. Memilih dan menetapkan Anggota Dewan Pengawas;
 - e. Merekomendasikan penyelenggaraan Kongres; dan/atau
 - f. Mengusulkan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa.
- (3) Musyawarah Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b. memiliki kewenangan untuk:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah.
 - b. Memilih dan menetapkan Formatur Pengurus Wilayah.
- (4) Musyawarah Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c. memiliki kewenangan untuk:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Unit Kerja.
 - b. Memilih dan menetapkan Formatur Pengurus Unit Kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, dan Musyawarah Unit Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23 Rapat SPK

- (1) Rapat SPK terdiri dari:
 - a. Rapat Pengurus.
 - b. Rapat Koordinasi.
- (2) Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. terdiri dari:

- a. Rapat Pengurus Pusat.
 - b. Rapat Pengurus Wilayah.
 - c. Rapat Pengurus Unit Kerja.
 - d. Rapat Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. terdiri dari:
- a. Rapat Koordinasi Nasional.
 - b. Rapat Koordinasi Wilayah.
 - c. Rapat Koordinasi antar Pengurus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat SPK diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 24 Struktur Organisasi SPK

- (1) Struktur Organisasi SPK terdiri dari:
- a. Dewan Pengawas.
 - b. Pengurus Pusat.
 - c. Pengurus Wilayah.
 - d. Pengurus Unit Kerja.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a. merupakan badan organisasi yang bertugas dan berwenang untuk:
- a. Mengawasi Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Unit Kerja berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Organisasi lainnya yang ditetapkan Kongres.
 - b. Melakukan audit keuangan serikat secara berkala.
 - c. Membentuk kepanitiaan Musyawarah Nasional Luar Biasa ketika Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum secara bersama-sama tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik karena sakit berat, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan dari organisasi.

- d. Memberikan rekomendasi penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Luar Biasa ketika Ketua Wilayah, Sekretaris Wilayah, dan Bendahara Wilayah secara bersama-sama tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik karena sakit berat, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan dari organisasi.
 - e. Memberikan rekomendasi penyelenggaraan Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa ketika Ketua Unit Kerja, Sekretaris Unit Kerja, dan Bendahara Unit Kerja secara bersama-sama tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik karena sakit berat, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan dari organisasi.
 - f. Membentuk komisi etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota SPK berdasarkan laporan/pengaduan.
 - g. Memutuskan pemberian sanksi terhadap anggota berdasarkan pemeriksaan komisi etik atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota SPK.
 - h. Menerbitkan ketetapan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kepengurusan dan tata kelola organisasi.
 - i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan selama 1 (satu) periode kepengurusan secara transparan dan akuntabel melalui Musyawarah Nasional.
- (3) Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b. merupakan badan organisasi yang bertugas dan berwenang untuk:
- a. Merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan SPK di tingkat pusat/nasional.
 - b. Mewakili anggota SPK dalam perundingan/permusyawaratan dengan pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi di tingkat nasional dan/atau di setiap wilayah Indonesia.
 - c. Mendampingi dan membela anggota SPK dalam proses penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial atau penyelesaian masalah yang berhubungan dengan hak dan kepentingan pekerja kampus.
 - d. Membentuk Kepanitiaan Musyawarah Nasional setiap 3 tahun sekali pada akhir periode kepengurusan.
 - e. Membentuk Kepanitiaan Musyawarah Wilayah pertama pada saat pembentukan Pengurus Wilayah di satu atau beberapa kabupaten/kota.
 - f. Membentuk Kepanitiaan Musyawarah Unit Kerja pertama pada saat pembentukan Pengurus Unit Kerja di perguruan tinggi.

- g. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas ketika Ketua Wilayah, Sekretaris Wilayah, dan Bendahara Wilayah secara bersama-sama tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik karena sakit berat, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan dari organisasi.
 - h. Menyelenggarakan Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas ketika Ketua Unit Kerja, Sekretaris Unit Kerja, dan Bendahara Unit Kerja secara bersama-sama tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik karena sakit berat, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan dari organisasi.
 - i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan selama 1 (satu) periode kepengurusan secara transparan dan akuntabel melalui Musyawarah Nasional.
- (4) Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c. merupakan badan organisasi yang bertugas dan berwenang untuk
- a. Merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan SPK di tingkat Wilayah.
 - b. Mewakili anggota SPK dalam perundingan/permusyawaratan dengan pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi di satu atau beberapa wilayah kabupaten/kota.
 - c. Mendampingi dan membela anggota SPK dalam proses penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial atau penyelesaian masalah yang berhubungan dengan hak dan kepentingan pekerja kampus.
 - d. Membentuk kepanitiaan Musyawarah Wilayah setiap 3 tahun sekali pada akhir periode kepengurusan.
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan selama 1 (satu) periode kepengurusan secara transparan dan akuntabel melalui Musyawarah Wilayah.
- (5) Pengurus Unit Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d. merupakan badan organisasi yang bertugas dan berwenang untuk:
- a. Merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan SPK di tingkat unit kerja/perguruan tinggi.
 - b. Mewakili anggota SPK dalam perundingan/permusyawaratan dengan pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi di perguruan tinggi.

- c. Mendampingi dan membela anggota SPK dalam proses penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial atau penyelesaian masalah yang berhubungan dengan hak dan kepentingan pekerja kampus.
 - d. Membentuk kepanitiaan Musyawarah Unit Kerja setiap 3 tahun sekali pada akhir periode kepengurusan.
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan selama 1 (satu) periode kepengurusan secara transparan dan akuntabel melalui Musyawarah Unit Kerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur kepengurusan SPK diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

Hak dan Kewajiban Pengurus

- (1) Pengurus pada setiap struktur kepengurusan berhak untuk:
- a. Menyampaikan pendapat dalam setiap rapat.
 - b. Mendapatkan gaji.
 - c. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- (2) Pengurus pada setiap struktur kepengurusan berkewajiban untuk:
- a. Melaksanakan tugas dan kewenangan kepengurusan secara bertanggungjawab.
 - b. Menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan kewenangan.
 - c. Menjalankan hasil keputusan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Kongres, dan Ketetapan Musyawarah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

KEKAYAAN, KEUANGAN, DAN HARTA

Pasal 26

Kekayaan SPK

Kekayaan SPK adalah seluruh uang, benda, dan harta bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang bernilai dan dimiliki oleh SPK.



Pasal 27

Sumber Keuangan

Sumber keuangan SPK adalah:

1. iuran anggota;
2. donasi, hibah, atau sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan oleh individu, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi lainnya;
3. keuntungan atau laba yang diperoleh dari badan usaha milik SPK;
4. penyewaan dan pemanfaatan harta benda milik SPK secara produktif.

Pasal 28

Sumber Harta Benda

Harta benda SPK diperoleh dari:

1. Pembelian, produksi, dan/atau pembangunan yang dibiayai melalui pengelolaan keuangan SPK.
2. Donasi/hibah/sumbangan bukan dalam bentuk uang yang diberikan oleh individu, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi lainnya.
3. Peralihan dan/atau akuisisi kepemilikan harta benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Pengelolaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Kekayaan

(1) Kekayaan SPK dapat digunakan untuk:

- a. Pengelolaan serta pengembangan organisasi SPK.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan SPK, baik yang terencana maupun yang bersifat insidental.
- c. Pelaksanaan pemogokan.

- d. Membangun kemandirian ekonomi melalui badan usaha yang dikelola secara mandiri dari, oleh, dan untuk anggota SPK, khususnya badan usaha/lembaga di sektor/bidang pendidikan tinggi.
 - e. Membeli atau melakukan akuisisi sebagian atau seluruh hak kepemilikan perusahaan dan/atau lembaga perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Membeli, memproduksi, atau membangun harta bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang bernilai dan dapat digunakan untuk menunjang pengembangan organisasi serta pelaksanaan program dan kegiatan SPK.
- (2) Kekayaan SPK tidak dapat digunakan untuk:
- a. Membiayai atau memfasilitasi kepentingan pribadi anggota SPK dan/atau keluarganya kecuali pembiayaan yang didasarkan suatu program atau kegiatan SPK seperti advokasi/pembelaan hukum terhadap anggota.
 - b. Membeli, memproduksi, atau membangun harta bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, untuk dimiliki secara pribadi oleh anggota SPK.
 - c. Membiayai atau memfasilitasi usaha-usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti perjudian, prostitusi, peredaran narkoba, dan perdagangan orang.
- (3) Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas wajib mempertanggungjawabkan penggunaan kekayaan SPK secara transparan dan akuntabel serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Musyawarah Nasional.
- (4) Pengurus Wilayah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan kekayaan SPK di tingkat wilayah secara transparan dan akuntabel serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Musyawarah Wilayah.
- (5) Pengurus Unit Kerja wajib mempertanggungjawabkan penggunaan kekayaan SPK di tingkat Unit Kerja secara transparan dan akuntabel serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Musyawarah Unit Kerja.
- (6) Penyalahgunaan kekayaan SPK dapat dikenakan sanksi disiplin organisasi.
- (7) Sanksi disiplin organisasi akibat penyalahgunaan kekayaan SPK tidak dapat menghapus atau mengganti sanksi hukum baik pidana maupun perdata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Audit Keuangan dan Pemeriksaan atas pengelolaan kekayaan SPK dilakukan oleh Dewan Pengawas secara rutin.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas kekayaan SPK diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX PEMOGOKAN

Pasal 30 Pemogokan

- (1) Pemogokan adalah mogok kerja pekerja/buruh yang dilaksanakan oleh SPK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemogokan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X PEMBUBARAN

Pasal 31 Prosedur Pembubaran SPK

- (1) SPK dapat dibubarkan melalui Kongres Luar Biasa.
- (2) Apabila SPK dibubarkan, maka seluruh kekayaan SPK akan diaudit dan dihibahkan kepada lembaga yang memiliki komitmen yang sama atas perbaikan kesejahteraan pekerja kampus dan atas kebebasan akademik.
- (3) Tata cara penghibahan harta kekayaan pasca pembubaran organisasi diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Aturan Peralihan

Kongres pertama disebut sebagai “Kongres Pendirian”, diselenggarakan oleh para pendiri SPK untuk mendirikan organisasi serta menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Formatour Pengurus Pusat, dan/atau Manifesto Serikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Penutup

- (1) Anggaran Dasar Serikat Pekerja Kampus (SPK) berlaku sejak ditetapkan dalam Kongres Pendirian SPK yang dilaksanakan oleh para pendiri SPK di Kampus UI Salemba, Jl. Salemba Raya No.4 RW. 05, Kenari, Jakarta Pusat, pada tanggal 17 Agustus 2023.
- (2) Anggaran Dasar Serikat Pekerja Kampus (SPK) dilengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Amandemen Anggaran Dasar dapat dilakukan melalui Kongres.



KETETAPAN KONGRES PENDIRIAN SPK
NOMOR: 004/TAP KONGRES PENDIRIAN/SPK/VIII/2023
TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA
SERIKAT PEKERJA KAMPUS (SPK)

Dengan rahmat Tuhan YME, Kongres Pendirian Serikat Pekerja Kampus (SPK), setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, para pekerja kampus berhimpun dalam suatu wadah organisasi bernama Serikat Pekerja Kampus atau disingkat menjadi SPK.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas konstitusi organisasi, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Rumah Tangga SPK.

Mengingat : Ketetapan Rapat Pra Kongres Pendirian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kampus (SPK), sebagaimana terlampir.
Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Hari, Tanggal : Kamis, 17 Agustus 2023

Waktu : 10:30 WIB.

Sari Ekawati, M.Si.

Pimpinan Sidang 1



Indrasari Tjandraningsih, MA.

Pimpinan Sidang 2

Dr. Dhia Al-Uyun, S.H., M.H.

Pimpinan Sidang 3



ANGGARAN RUMAH TANGGA SERIKAT PEKERJA KAMPUS

BAB I KONGRES, MUSYAWARAH, DAN RAPAT

Bagian Kesatu Kongres Pendirian SPK

Pasal 1

Agenda dan Prosedur Penyelenggaraan Kongres Pendirian

- (1) Kongres Pendirian SPK merupakan musyawarah yang dilaksanakan oleh para pendiri SPK untuk merumuskan dan menetapkan:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Formatur Pengurus Pusat SPK;
 - c. Dewan Pengawas; dan/atau
 - d. Manifesto SPK.
- (2) Peserta Kongres Pendirian SPK adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. Bekerja di lembaga perguruan tinggi;
 - c. Secara sukarela menyatakan secara tertulis kesediaannya sebagai pendiri Serikat Pekerja Kampus; dan
 - d. Secara sukarela menandatangani daftar nama anggota pendiri dan pembentuk Serikat Pekerja Kampus.
- (3) Keputusan dalam Kongres Pendirian SPK didasarkan pada musyawarah mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan dalam Kongres Pendirian SPK didasarkan pada suara terbanyak yang diambil melalui mekanisme pengambilan suara (voting).



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kongres Pendirian SPK diatur dalam tata tertib penyelenggaraan Kongres Pendirian SPK.

Bagian Kedua Kongres

Pasal 2 Agenda Kongres

Setelah SPK didirikan, penyelenggaraan Kongres dapat diagendakan untuk:

1. Merumuskan perubahan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Merumuskan, mengubah, dan menetapkan Manifesto; dan/atau
3. Merumuskan, mengubah, dan menetapkan peraturan organisasi yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 3 Prosedur Penyelenggaraan Kongres

Kongres dapat diselenggarakan berdasarkan tata cara berikut:

1. Musyawarah Nasional merumuskan dan menetapkan rekomendasi penyelenggaraan Kongres yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Urgensi dan kebutuhan penyelenggaraan Kongres.
 - b. Agenda Kongres.
 - c. Tahun Pelaksanaan Kongres.
 - d. Daftar nama dan nomor keanggotaan panitia penyelenggara Kongres.
2. Rekomendasi Penyelenggaraan Kongres yang ditetapkan di dalam Musyawarah Nasional disosialisasikan kepada seluruh anggota SPK.
3. Pengurus Pusat menyiapkan formulir yang memuat pilihan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rekomendasi penyelenggaraan Kongres, dan kemudian diisi serta ditandatangani oleh:
 - a. Pengurus Unit Kerja.
 - b. Anggota SPK yang tempat kerjanya belum memiliki Pengurus Unit Kerja SPK.

4. Formulir persetujuan rekomendasi penyelenggaraan Kongres yang diisi oleh Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada ketentuan Angka 3 huruf b. di atas wajib menyertakan nama perwakilan.
5. Pengurus Pusat mengumpulkan dan melakukan perhitungan formulir persetujuan rekomendasi penyelenggaraan yang diisi oleh Pengurus Unit Kerja dan Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada ketentuan Angka 3 huruf b., dan kemudian menetapkan:
 - a. Jumlah formulir persetujuan rekomendasi penyelenggaraan yang terkumpul;
 - b. Hasil perhitungan suara serta keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rekomendasi penyelenggaraan Kongres; dan/atau
 - c. Jumlah utusan Pengurus Unit Kerja dalam Kongres dan jumlah serta daftar nama Perwakilan Anggota SPK yang tempat kerjanya belum memiliki Pengurus Unit Kerja, apabila perhitungan suara menghasilkan keputusan untuk menyetujui penyelenggaraan Kongres.

Pasal 4

Syarat Persetujuan Penyelenggaraan Kongres

- (1) Kongres dapat dilaksanakan oleh panitia yang direkomendasikan melalui Musyawarah Nasional setelah mendapatkan persetujuan lebih dari 50%:
 - a. perwakilan seluruh pengurus unit kerja
 - b. anggota yang lembaga/instansi perguruan tinggi tempat kerjanya belum memiliki pengurus unit kerja SPK.
- (2) Persetujuan lebih dari 50% sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperhitungkan berdasarkan jumlah populasi anggota biasa yang terdaftar dan memiliki nomor keanggotaan.
- (3) Setiap formulir persetujuan rekomendasi penyelenggaraan Kongres yang diisi dan ditandatangani oleh Pengurus Unit Kerja merepresentasikan suara dari seluruh anggota SPK yang bekerja di lembaga perguruan tinggi tempat kedudukan Pengurus Unit Kerja.
- (4) Setiap formulir persetujuan rekomendasi penyelenggaraan Kongres yang diisi oleh Anggota SPK yang lembaga perguruan tinggi tempat kerjanya belum memiliki Pengurus Unit Kerja merepresentasikan 1 (satu) suara.
- (5) Setiap formulir persetujuan rekomendasi penyelenggaraan Kongres yang diisi oleh Anggota SPK yang lembaga perguruan tinggi tempat kerjanya sudah memiliki Pengurus Unit Kerja dianggap batal atau merepresentasikan suara 0 (kosong).



Pasal 5 Peserta Kongres

- (1) Peserta Kongres terdiri dari:
 - a. Perwakilan Pengurus Unit Kerja.
 - b. Perwakilan Anggota SPK yang lembaga perguruan tinggi tempat kerjanya belum memiliki Pengurus Unit Kerja.
- (2) Jumlah Perwakilan Pengurus Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a. ditentukan berdasarkan perhitungan representatif jumlah anggota yang bekerja di lembaga perguruan tinggi tempat kedudukan Pengurus Unit Kerja sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. 30 (tiga puluh) sampai dengan 89 (delapan puluh sembilan) anggota, 1 (satu) perwakilan.
 - b. 90 (sembilan puluh) sampai dengan 149 (seratus empat puluh sembilan), 2 (dua) perwakilan.
 - c. 150 (seratus lima puluh) anggota atau lebih, 3 (tiga) perwakilan.
- (3) Perwakilan Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada ketentuan Ayat (1) huruf b. wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Anggota Biasa SPK.
 - b. Tidak sedang dijatuhkan sanksi pemberhentian keanggotaan sementara atau pemberhentian keanggotaan dengan tidak hormat.
 - c. Memenuhi representasi minimum.
- (4) Representasi minimum perwakilan Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c. sekurang-kurangnya memenuhi *median* dari rentang representatif 1 (satu) orang perwakilan Pengurus Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a., yaitu minimal sejumlah 60 (enam puluh) anggota SPK yang tempat kerjanya belum memiliki Pengurus Unit Kerja.
- (5) Perwakilan Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada ketentuan Ayat (3) dapat menyerahkan atau menerima, sebagian atau seluruh, jumlah representasi anggota kepada perwakilan lain untuk memenuhi ketentuan representasi minimum yang diatur pada Ayat (4).
- (6) Penyerahan sebagian atau seluruh representasi anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilakukan melalui pernyataan tertulis yang memuat jumlah dan daftar nama anggota dengan melampirkan formulir persetujuan rekomendasi penyelenggaraan Kongres yang diisi dan ditandatangani oleh Anggota SPK.

- (7) Pengurus Pusat bertugas dan berwenang untuk melakukan verifikasi perhitungan representatif minimum sesuai dengan ketentuan Ayat (4).
- (8) Representasi minimum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Ayat (4) dihitung dan dibuktikan berdasarkan penyertaan nama perwakilan yang ditulis dalam formulir persetujuan rekomendasi penyelenggaraan Kongres.
- (9) Setiap penyertaan nama perwakilan dalam formulir persetujuan rekomendasi penyelenggaraan Kongres yang ditulis oleh Anggota SPK yang lembaga perguruan tinggi tempat kerjanya sudah memiliki Pengurus Unit Kerja dianggap batal atau merepresentasikan suara 0 (kosong).

Bagian Ketiga Kongres Luar Biasa

Pasal 6

Agenda Kongres Luar Biasa

Kongres luar biasa diselenggarakan untuk:

1. Menetapkan pembubaran SPK.
2. Merumuskan dan menetapkan implikasi dan tanggung jawab pasca pembubaran.
3. Merumuskan dan menetapkan ketentuan penghibahan harta/kekayaan organisasi pasca pembubaran.

Pasal 7

Prosedur Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila terdapat kejadian luar biasa yang menjadi landasan pertimbangan pembubaran SPK.
- (2) Landasan pertimbangan pembubaran SPK dapat disampaikan dan dibahas dalam Musyawarah Nasional.
- (3) Dalam hal Landasan pertimbangan pembubaran SPK dapat diterima dan disepakati, maka Musyawarah Nasional dapat memutuskan untuk menetapkan usulan pembubaran SPK dan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa.
- (4) Ketentuan tentang usulan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Landasan pertimbangan pembubaran SPK yang mencakup namun tidak terbatas pada putusan pengadilan dan kejadian kahar (*force majeure*).
 - b. Rumusan implikasi, tanggung jawab, serta penghibahan harta/kekayaan organisasi pasca pembubaran.
 - c. Rekomendasi daftar nama dan nomor keanggotaan panitia penyelenggara Kongres Luar Biasa.
- (5) Ketetapan tentang usulan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa disosialisasikan kepada seluruh anggota SPK.
- (6) Pengurus Pusat menyiapkan formulir yang memuat pilihan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa, dan kemudian diisi serta ditandatangani oleh:
- a. Pengurus Unit Kerja.
 - b. Anggota SPK yang tempat kerjanya belum memiliki Pengurus Unit Kerja SPK.
- (7) Formulir persetujuan rekomendasi penyelenggaraan Kongres yang diisi oleh Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada ketentuan Angka 3 huruf b. di atas wajib menyertakan nama perwakilan.
- (8) Pengurus Pusat mengumpulkan dan melakukan perhitungan formulir persetujuan rekomendasi penyelenggaraan yang diisi oleh Pengurus Unit Kerja dan Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada ketentuan Angka 6 huruf b., dan kemudian menetapkan:
- a. Jumlah formulir persetujuan rekomendasi penyelenggaraan yang terkumpul;
 - b. Hasil perhitungan suara serta keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rekomendasi penyelenggaraan Kongres; dan/atau
 - c. Jumlah utusan Pengurus Unit Kerja dalam Kongres dan jumlah serta daftar nama Perwakilan Anggota SPK yang tempat kerjanya belum memiliki Pengurus Unit Kerja, apabila perhitungan suara menghasilkan keputusan untuk menyetujui penyelenggaraan Kongres.

Pasal 8

Syarat Persetujuan Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan oleh panitia yang direkomendasikan melalui Musyawarah Nasional setelah mendapatkan persetujuan lebih dari 50%:
 - a. perwakilan seluruh pengurus unit kerja; dan

- b. anggota yang lembaga/instansi perguruan tinggi tempat kerjanya belum memiliki pengurus unit kerja SPK.
- (2) Persetujuan lebih dari 50% sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperhitungkan berdasarkan jumlah populasi anggota biasa yang terdaftar dan memiliki nomor keanggotaan.
- (3) Setiap formulir persetujuan usulan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa yang diisi dan ditandatangani oleh Pengurus Unit Kerja merepresentasikan suara dari seluruh anggota SPK yang bekerja di lembaga perguruan tinggi tempat kedudukan Pengurus Unit Kerja.
- (4) Setiap formulir persetujuan usulan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa yang diisi oleh Anggota SPK yang lembaga perguruan tinggi tempat kerjanya belum memiliki Pengurus Unit Kerja merepresentasikan 1 (satu) suara.
- (5) Setiap formulir persetujuan rekomendasi penyelenggaraan Kongres Luar Biasa yang diisi oleh Anggota SPK yang lembaga perguruan tinggi tempat kerjanya sudah memiliki Pengurus Unit Kerja dianggap batal atau merepresentasikan suara 0 (kosong).

Pasal 9

Peserta Kongres Luar Biasa

- (1) Peserta Kongres Luar Biasa terdiri dari:
 - a. Perwakilan Pengurus Unit Kerja.
 - b. Perwakilan Anggota SPK yang tempat kerjanya belum memiliki Pengurus Unit Kerja.
- (2) Jumlah Perwakilan Pengurus Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a. ditentukan berdasarkan perhitungan representatif jumlah anggota yang bekerja di lembaga perguruan tinggi tempat kedudukan Pengurus Unit Kerja sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. 30 (tiga puluh) sampai dengan 89 (delapan puluh sembilan) anggota, 1 (satu) perwakilan.
 - b. 90 (sembilan puluh) sampai dengan 149 (seratus empat puluh sembilan), 2 (dua) perwakilan.
 - c. 150 (seratus lima puluh) anggota atau lebih, 3 (tiga) perwakilan.
- (3) Perwakilan Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada ketentuan Ayat (1) huruf b. wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Anggota Biasa SPK.
 - b. Tidak sedang dijatuhkan sanksi pemberhentian keanggotaan sementara atau pemberhentian keanggotaan dengan tidak hormat.
 - c. Memenuhi representasi minimum.

- (4) Representasi minimum perwakilan Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c. sekurang-kurangnya memenuhi *median* dari rentang representatif 1 (satu) orang perwakilan Pengurus Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a., yaitu minimal sejumlah 60 (enam puluh) anggota SPK yang tempat kerjanya belum memiliki Pengurus Unit Kerja
- (5) Perwakilan Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada ketentuan Ayat (3) dapat menyerahkan atau menerima, sebagian atau seluruh, jumlah representasi anggota kepada perwakilan lain untuk memenuhi ketentuan representasi minimum yang diatur pada Ayat (4).
- (6) Penyerahan sebagian atau seluruh representasi anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilakukan melalui pernyataan tertulis yang memuat jumlah dan daftar nama anggota dengan melampirkan formulir persetujuan usulan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa yang diisi dan ditandatangani oleh Anggota SPK.
- (7) Pengurus Pusat bertugas dan berwenang untuk melakukan verifikasi perhitungan representatif minimum sesuai dengan ketentuan Ayat (4).
- (8) Representasi minimum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Ayat (4) dihitung dan dibuktikan berdasarkan penyertaan nama perwakilan yang ditulis dalam formulir persetujuan usulan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa.
- (9) Setiap penyertaan nama perwakilan dalam formulir persetujuan rekomendasi penyelenggaraan Kongres yang ditulis oleh Anggota SPK yang lembaga perguruan tinggi tempat kerjanya sudah memiliki Pengurus Unit Kerja dianggap batal atau merepresentasikan suara 0 (kosong).

Bagian Keempat

Musyawahar Nasional

Pasal 10

Prosedur Penyelenggaraan Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional terdiri dari:
 - a. Musyawarah Nasional; dan
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (2) Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a. diselenggarakan oleh kepanitiaan yang dibentuk Pengurus Pusat setiap 3 tahun sekali di akhir periode kepemimpinan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas.

- (3) Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b. diselenggarakan dalam hal:
- Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum secara bersama-sama tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik karena sakit berat, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan dari organisasi yang mengakibatkan Pengurus Pusat tidak dapat berfungsi/berjalan sebagaimana mestinya.
 - Terjadi keadaan darurat (*force major*) yang mengakibatkan Musyawarah Nasional tidak dapat diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - Terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Pengawas yang menyebabkan fungsi Dewan Pengawas tidak dapat berjalan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah terkait bencana alam.
- (5) Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a. dan huruf b. diselenggarakan oleh kepanitiaan yang dibentuk Dewan Pengawas.
- (6) Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c. diselenggarakan oleh kepanitiaan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat beserta sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ Pengurus Wilayah.

Pasal 11

Agenda Musyawarah Nasional

Penyelenggaraan Musyawarah Nasional dapat diagendakan untuk:

- Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
- Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas;
- Memilih dan menetapkan Formatur Pengurus Pusat;
- Memilih dan menetapkan Anggota Dewan Pengawas;
- Merekomendasikan penyelenggaraan Kongres; dan/atau
- Mengusulkan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa.

Pasal 12

Peserta Musyawarah Nasional

- (1) Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari:
- Perwakilan Pengurus Wilayah.

- b. Perwakilan Anggota SPK yang kabupaten/kota lokasi kerjanya belum menjadi wilayah kerja Pengurus Wilayah.
- (2) Selain peserta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Musyawarah Nasional juga turut dihadiri oleh:
 - a. Pengurus Pusat untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
 - b. Panitia Musyawarah Nasional sebagai penyelenggara; dan
 - c. Dewan Pengawas untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
 - (3) Jumlah Perwakilan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a. ditentukan berdasarkan perhitungan representatif jumlah anggota yang bekerja di wilayah kerja Pengurus Wilayah sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. 30 (tiga puluh) sampai dengan 89 (delapan puluh sembilan) anggota, 1 (satu) perwakilan.
 - b. 90 (sembilan puluh) sampai dengan 149 (seratus empat puluh sembilan), 2 (dua) perwakilan.
 - c. 150 (seratus lima puluh) anggota atau lebih, 3 (tiga) perwakilan.
 - (4) Perwakilan Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada ketentuan Ayat (1) huruf b. wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Anggota Biasa SPK.
 - b. Tidak sedang dijatuhkan sanksi pemberhentian keanggotaan sementara atau pemberhentian keanggotaan dengan tidak hormat.
 - c. Memenuhi representasi minimum.
 - (5) Representasi minimum perwakilan Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf c. sekurang-kurangnya memenuhi *median* dari rentang representatif 1 (satu) orang perwakilan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a., yaitu minimal sejumlah 60 (enam puluh) anggota SPK yang kabupaten/kota lokasi kerjanya belum menjadi wilayah kerja Pengurus Wilayah.
 - (6) Perwakilan Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada ketentuan Ayat (4) dapat menyerahkan atau menerima, sebagian atau seluruh, jumlah representasi anggota kepada perwakilan lain untuk memenuhi ketentuan representasi minimum yang diatur pada Ayat (5).
 - (7) Penyerahan sebagian atau seluruh representasi anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilakukan melalui pernyataan tertulis yang memuat jumlah dan daftar nama serta nomor keanggotaan dengan melampirkan formulir pendelegasian Perwakilan Musyawarah Nasional yang diisi dan ditandatangani oleh Anggota SPK.

- (8) Panitia Musyawarah Nasional bertugas dan berwenang untuk melakukan verifikasi perhitungan representatif minimum sesuai dengan ketentuan Ayat (5).
- (9) Representasi minimum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Ayat (5) dihitung dan dibuktikan berdasarkan formulir pendelegasian Perwakilan Musyawarah Nasional yang diisi dan ditandatangani oleh Anggota SPK yang kabupaten/kota lokasi kerjanya belum menjadi wilayah kerja Pengurus Wilayah.
- (10) Setiap formulir pendelegasian Perwakilan Musyawarah Nasional yang diisi dan ditandatangani oleh Anggota SPK yang kabupaten/kota lokasi kerjanya sudah menjadi wilayah kerja Pengurus Wilayah dianggap batal atau merepresentasikan suara 0 (kosong).

Bagian Kelima Musyawarah Wilayah

Pasal 13

Prosedur Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah terdiri dari:
 - a. Musyawarah Wilayah.
 - b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
- (2) Musyawarah Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a. diselenggarakan oleh kepanitiaan yang dibentuk Pengurus Wilayah setiap 3 tahun sekali di akhir periode kepengurusan Pengurus Wilayah.
- (3) Musyawarah Wilayah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b. diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dalam hal:
 - a. Ketua Wilayah, Sekretaris Wilayah, dan Bendahara Wilayah secara bersama-sama tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik karena sakit berat, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan dari organisasi.
 - b. Terjadi keadaan darurat (*force majeure*) yang mengakibatkan Musyawarah Wilayah tidak dapat diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota terkait bencana alam yang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

Agenda Musyawarah Wilayah

Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah diagendakan untuk:

1. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah.
2. Memilih dan menetapkan formatur Pengurus Wilayah.

Pasal 15

Peserta Musyawarah Wilayah

- (1) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari:
 - a. Perwakilan Pengurus Unit Kerja; dan
 - b. Perwakilan Anggota SPK yang lembaga perguruan tinggi tempat kerjanya belum memiliki Pengurus Unit Kerja.
- (2) Selain peserta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Musyawarah Wilayah juga turut dihadiri oleh:
 - a. Pengurus Wilayah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
 - b. Panitia Musyawarah Wilayah sebagai penyelenggara; dan/atau
 - c. Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pengawas sebagai Peninjau.
- (3) Jumlah Perwakilan Pengurus Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a. ditentukan berdasarkan perhitungan jumlah anggota yang bekerja di lembaga perguruan tinggi tempat kedudukan Pengurus Unit Kerja sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. 30 (tiga puluh) sampai dengan 89 (delapan puluh sembilan) anggota, 1 (satu) perwakilan.
 - b. 90 (sembilan puluh) sampai dengan 149 (seratus empat puluh sembilan), 2 (dua) perwakilan.
 - c. 150 (seratus lima puluh) anggota atau lebih, 3 (tiga) perwakilan.
- (4) Perwakilan Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada ketentuan Ayat (1) huruf b. wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Anggota Biasa SPK.
 - b. Tidak sedang dijatuhkan sanksi pemberhentian keanggotaan sementara atau pemberhentian keanggotaan dengan tidak hormat.
 - c. Memenuhi representasi minimum.

- (5) Representasi minimum perwakilan Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf c. sekurang-kurangnya memenuhi *median* dari rentang representatif 1 (satu) orang perwakilan Pengurus Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a., yaitu minimal sejumlah 60 (enam puluh) anggota SPK yang lembaga perguruan tinggi tempat kerjanya belum memiliki Pengurus Unit Kerja.
- (6) Perwakilan Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada ketentuan Ayat (4) dapat menyerahkan atau menerima, sebagian atau seluruh, jumlah representasi anggota kepada perwakilan lain untuk memenuhi ketentuan representasi minimum yang diatur pada Ayat (5).
- (7) Penyerahan sebagian atau seluruh representasi anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilakukan melalui pernyataan tertulis yang memuat jumlah dan daftar nama serta nomor keanggotaan dengan melampirkan formulir pendelegasian Perwakilan Musyawarah Wilayah yang diisi dan ditandatangani oleh Anggota SPK.
- (8) Panitia Musyawarah Wilayah bertugas dan berwenang untuk melakukan verifikasi perhitungan representatif minimum sesuai dengan ketentuan Ayat (5).
- (9) Representasi minimum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Ayat (5) dihitung dan dibuktikan berdasarkan formulir pendelegasian Perwakilan Musyawarah Wilayah yang diisi dan ditandatangani oleh Anggota SPK yang lembaga perguruan tinggi tempat kerjanya belum memiliki Pengurus Unit Kerja.
- (10) Setiap formulir pendelegasian wakil Musyawarah Wilayah yang diisi dan ditandatangani oleh Anggota SPK yang lembaga perguruan tinggi tempat kerjanya sudah memiliki Pengurus Unit Kerja dianggap batal atau merepresentasikan suara 0 (kosong).

Bagian Keenam

Musyawarah Unit Kerja

Pasal 16

Prosedur Penyelenggaraan Musyawarah Unit Kerja

- (1) Musyawarah Unit Kerja terdiri dari:
 - a. Musyawarah Unit Kerja; dan
 - b. Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa.
- (2) Musyawarah Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a. diselenggarakan oleh kepanitiaan yang dibentuk Pengurus Unit Kerja setiap 3 tahun sekali di akhir periode kepemimpinan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas.

- (3) Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b. diselenggarakan oleh kepanitiaan yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat dalam hal:
- a. Ketua Unit Kerja, Sekretaris Unit Kerja, dan Bendahara Unit Kerja secara bersama-sama tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik karena sakit berat, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan dari organisasi.
 - b. Terjadi keadaan darurat (*force major*) yang mengakibatkan Musyawarah Unit Kerja tidak dapat diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah kabupaten/kota terkait bencana alam yang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Agenda Musyawarah Unit Kerja

Penyelenggaraan Musyawarah Unit Kerja diagendakan untuk:

1. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Unit Kerja.
2. Memilih dan menetapkan formatur Pengurus Unit Kerja.

Pasal 18

Peserta Musyawarah Unit Kerja

- (1) Peserta Musyawarah Unit Kerja adalah Perwakilan anggota SPK yang bekerja di lembaga perguruan tinggi tempat kedudukan Pengurus Unit Kerja.
- (2) Selain peserta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Musyawarah Unit Kerja juga turut dihadiri oleh:
 - a. Pengurus Unit Kerja untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
 - b. Panitia Musyawarah Unit Kerja sebagai penyelenggara; dan/atau
 - c. Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan/atau Dewan Pengawas sebagai Peninjau.
- (3) Jumlah maksimum Perwakilan Anggota dalam Musyawarah Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:
 - a. 30 anggota atau kurang, maksimum 21 orang perwakilan.
 - b. 31 sampai dengan 60 anggota, maksimum 27 orang perwakilan.
 - c. 61 sampai dengan 90 anggota, maksimum 33 orang perwakilan.
 - d. 90 anggota atau lebih, maksimum 39 orang perwakilan.

- (4) Perwakilan Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada ketentuan Ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Anggota Biasa SPK;
 - Bekerja di lembaga perguruan tinggi tempat kedudukan Pengurus Unit Kerja;
 - Tidak sedang dijatuhkan sanksi; dan
 - Memenuhi representasi minimum.
- (5) Representasi minimum Perwakilan Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf d. sekurang-kurangnya merepresentasikan anggota SPK yang bekerja di lembaga perguruan tinggi tempat kedudukan Pengurus Unit Kerja dengan jumlah yang diperhitungkan berdasarkan rumus berikut:

$$R_{min} = \frac{AUK}{P_{max}}$$

Di mana:

R_{min} = jumlah minimum anggota yang wajib direpresentasikan

P_{max}

= jumlah maksimum perwakilan anggota dalam Musyawarah Unit Kerja (lihat Ayat 3)

AUK = jumlah anggota SPK di tempat kedudukan Pengurus Unit Kerja

Dalam hal perhitungan berdasarkan rumus di atas menghasilkan bilangan desimal, maka jumlah minimum anggota yang wajib direpresentasikan dibulatkan ke atas.

Contoh hasil perhitungan:

Jumlah Anggota	:	Representasi minimum.
30	:	2 anggota (pembulatan ke atas dari 1,43)
90	:	3 anggota (pembulatan ke atas dari 2,3)
150	:	4 anggota (pembulatan ke atas dari 3,85)
210	:	6 anggota (pembulatan ke atas dari 5,38)

- (6) Perwakilan Anggota SPK sebagaimana dimaksud pada ketentuan Ayat (4) dapat menyerahkan atau menerima, sebagian atau seluruh, jumlah representasi anggota kepada perwakilan lain untuk memenuhi ketentuan representasi minimum yang diatur pada Ayat (5).

- (7) Penyerahan sebagian atau seluruh representasi anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilakukan melalui pernyataan tertulis yang memuat jumlah dan daftar nama serta nomor keanggotaan dengan melampirkan formulir pendelegasian Perwakilan Musyawarah Unit Kerja yang diisi dan ditandatangani oleh Anggota SPK.
- (8) Panitia Musyawarah Unit Kerja bertugas dan berwenang untuk melakukan verifikasi perhitungan representatif minimum sesuai dengan ketentuan Ayat (5).
- (9) Representasi minimum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Ayat (5) dihitung dan dibuktikan berdasarkan formulir pendelegasian Perwakilan Musyawarah Unit Kerja yang diisi dan ditandatangani oleh Anggota SPK yang bekerja di lembaga perguruan tinggi tempat kedudukan Pengurus Unit Kerja.
- (10) Setiap formulir pendelegasian Perwakilan Musyawarah Unit Kerja yang diisi dan ditandatangani oleh Anggota SPK yang tidak bekerja di lembaga perguruan tinggi tempat kedudukan Pengurus Unit Kerja dianggap batal atau merepresentasikan suara 0 (kosong).

Bagian Ketujuh Rapat Pengurus

Pasal 19 Rapat Pengurus Pusat

- (1) Rapat Pengurus Pusat merupakan rapat kerja yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat untuk:
 - a. Merencanakan dan menetapkan program kerja SPK di tingkat pusat dan/atau nasional.
 - b. Menghitung alokasi anggaran pendapatan dan belanja organisasi 1 (satu) tahun.
 - c. Mengevaluasi kegiatan program kerja SPK di tingkat pusat dan/atau nasional.
- (2) Rapat Pengurus Pusat dihadiri oleh:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Bendahara Umum;
 - d. Kepala Departemen; dan
 - e. Perangkat fungsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Pengurus Pusat diatur oleh Pengurus Pusat.

Pasal 20

Rapat Pengurus Wilayah

- (1) Rapat Pengurus Wilayah merupakan rapat kerja yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah untuk:
 - a. Merencanakan dan menetapkan program kerja SPK di satu wilayah kerja.
 - b. Mengevaluasi kegiatan program kerja SPK di tingkat wilayah.
- (2) Rapat Pengurus Pusat dihadiri oleh:
 - a. Ketua Wilayah;
 - b. Sekretaris Wilayah;
 - c. Bendahara Wilayah;
 - d. Kepala Divisi; dan
 - e. Perangkat fungsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Pengurus Wilayah diatur oleh Pengurus Wilayah.

Pasal 21

Rapat Pengurus Unit Kerja

- (1) Rapat Pengurus Unit Kerja merupakan rapat kerja yang dilaksanakan oleh Pengurus Unit Kerja untuk:
 - a. Merencanakan dan menetapkan program kerja SPK di satu Unit Kerja.
 - a. Mengevaluasi kegiatan program kerja SPK di tingkat Unit Kerja.
- (2) Rapat Pengurus Unit Kerja dihadiri oleh:
 - a. Ketua Unit kerja;
 - b. Sekretaris Unit Kerja;
 - c. Bendahara Unit Kerja;
 - d. Kepala Biro; dan
 - e. Perangkat fungsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Pengurus Unit Kerja diatur oleh Pengurus Unit Kerja.

Pasal 22

Rapat Dewan Pengawas

- (1) Rapat Dewan Pengawas terdiri dari:

- a. Rapat Paripurna;
 - b. Rapat Komisi.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a. dilaksanakan untuk:
- a. Memilih dan menetapkan alat kelengkapan Dewan Pengawas.
 - b. Membahas dan menetapkan resolusi atas suatu permasalahan yang berkaitan dengan kepengurusan tata kelola organisasi.
 - c. Membahas dan menetapkan sanksi terhadap anggota.
 - d. Membahas dan menetapkan pembentukan kepanitiaan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 - e. Membahas dan menetapkan rekomendasi penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
 - f. Membahas dan menetapkan rekomendasi penyelenggaraan Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa.
- (3) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b. dilaksanakan untuk membahas secara spesifik hal-hal yang berkaitan dengan bidang kerja komisi.
- (4) Selain Anggota Dewan Pengawas, Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga dapat dihadiri oleh setiap anggota SPK yang diundang untuk membahas suatu persoalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Dewan Pengawas diatur oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedelapan

Rapat Koordinasi

Pasal 23

Rapat Koordinasi Nasional

- (1) Rapat Koordinasi Nasional diselenggarakan untuk membahas dan mengkoordinasikan:
- a. Rencana Kerja Nasional;
 - b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja organisasi 1 (satu) tahun.
 - c. Hal-hal strategis dalam lingkup nasional; dan/atau
 - d. Hal-hal yang berimplikasi pada seluruh tata kelola organisasi SPK.
- (2) Rapat Koordinasi Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

- (3) Peserta Rapat Koordinasi Nasional adalah Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah dari seluruh wilayah kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Koordinasi Nasional diatur oleh Pengurus Pusat.

Pasal 24

Rapat Koordinasi Wilayah

- (1) Rapat Koordinasi Wilayah diselenggarakan untuk membahas dan mengkoordinasikan:
 - a. Rencana Kerja Wilayah.
 - b. hal-hal strategis dalam satu wilayah kerja; atau
 - c. hal-hal yang berimplikasi pada tata kelola organisasi di 1 (satu) wilayah kerja.
- (2) Rapat Koordinasi Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
- (3) Peserta Rapat Koordinasi Wilayah adalah Pengurus Wilayah dan Pengurus Unit Kerja dari 1 (satu) wilayah kerja.

Pasal 25

Rapat Koordinasi antar Pengurus

- (1) Rapat Koordinasi antar Pengurus diselenggarakan untuk membahas dan mengkoordinasikan hal-hal strategis atau hal-hal terkait tata kelola dari 1 (satu) atau lebih badan kepengurusan.
- (2) Rapat Koordinasi dapat dilaksanakan antara:
 - a. Pengurus Pusat dengan 1 (satu) atau lebih Pengurus Wilayah dan/atau 1 (satu) atau lebih Pengurus Unit Kerja namun tidak mencakup seluruh wilayah kerja secara nasional; atau
 - b. Pengurus Wilayah dengan 1 (satu) atau lebih Pengurus Unit Kerja namun tidak mencakup 1 wilayah kerja.
- (3) Penyelenggara Rapat Koordinasi Antar Pengurus adalah jenjang kepengurusan yang lebih tinggi.
- (4) Rapat Koordinasi tidak dapat dilaksanakan antar badan kepengurusan yang setara/setingkat tanpa dipimpin oleh badan kepengurusan yang lebih tinggi.

Bagian Kesembilan

Tata Tertib Kongres, Musyawarah, dan Rapat

Pasal 26

Hak Peserta Kongres, Musyawarah, dan Rapat

Setiap peserta Kongres, Musyawarah, dan Rapat berhak untuk:

1. Memberikan suara.
2. Memberikan pendapat, mengusulkan, mendukung, atau menolak suatu gagasan, perubahan, perbaikan, dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan-rancangan ketetapan.
3. Mencalonkan, dicalonkan, memilih, dan dipilih sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, dan/atau ketetapan Musyawarah.

Pasal 27

Kewajiban Peserta Kongres, Musyawarah, dan Rapat

Setiap peserta Kongres, Musyawarah, dan Rapat berkewajiban untuk:

1. mentaati tata tertib penyelenggaraan Kongres, Musyawarah, dan Rapat.
2. menghargai setiap pendapat.
3. mengupayakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.
4. menghargai dan mematuhi keputusan yang diambil baik berdasarkan musyawarah mufakat maupun suara terbanyak.

Pasal 28

Tugas dan Kewenangan Penyelenggara Terkait Tata Tertib

- (1) Penyelenggara Kongres, Musyawarah, dan Rapat bertugas untuk merancang dan menegakkan tata tertib.
- (2) Penyelenggara Kongres, Musyawarah, dan Rapat berwenang untuk menentukan pimpinan forum atau presidium sementara sampai dengan tata tertib disepakati serta ditetapkan, dan/atau pimpinan forum atau presidium dipilih dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan peserta forum.

BAB III

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Pasal 29

Pembentukan Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas dibentuk oleh Para Pendiri SPK melalui Kongres Pendirian SPK.
- (2) Untuk periode pertama Dewan Pengawas, Kongres Pendirian SPK memilih dan menetapkan 7 (tujuh) Anggota Dewan Pengawas untuk 1 (satu) periode kepengurusan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib diisi oleh perempuan, dan dalam hal perhitungan tersebut menghasilkan angka desimal maka dilakukan pembulatan ke atas.

Pasal 30

Pemilihan Dewan Pengawas

- (1) Setelah SPK didirikan dan tercatat pada instansi yang berwenang, pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui Musyawarah Nasional.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas yang dipilih melalui Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas diperhitungkan berdasarkan jumlah badan kepengurusan di setiap jenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) badan kepengurusan, 7 (tujuh) Anggota Dewan Pengawas.
 - b. 8 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) badan kepengurusan, 9 (sembilan) Anggota Dewan Pengawas.
 - c. 14 (empat belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) badan kepengurusan, 11 (sebelas) Anggota Dewan Pengawas).
 - d. 22 (dua puluh dua) sampai dengan 28 (dua puluh) badan kepengurusan, 17 (tujuh belas) Anggota Dewan Pengawas.

- e. 28 (dua puluh delapan) atau lebih badan kepengurusan, 35 (tiga puluh lima) Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Calon Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Anggota Biasa SPK.
 - b. Tidak sedang dijatuhkan sanksi pemberhentian keanggotaan sementara atau pemberhentian keanggotaan dengan tidak hormat
 - (4) 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib diisi oleh perempuan, dan dalam hal perhitungan tersebut menghasilkan angka desimal maka dilakukan pembulatan ke atas.
 - (5) Anggota Dewan Pengawas yang terpilih dalam Musyawarah Nasional bertugas untuk 1 (satu) periode kepengurusan selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 31

Alat Kelengkapan Dewan Pengawas

- (1) Alat Kelengkapan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Rapat Paripurna;
 - b. Komisi Etik;
 - c. Komisi Kepengurusan.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas merupakan forum tertinggi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Pengawas.
- (3) Komisi Etik bertugas dan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan etika serta perilaku anggota sesuai dengan kode etik dan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi SPK yang berlaku.
- (4) Komisi Kepengurusan bertugas dan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola kepengurusan serta pengelolaan kekayaan SPK oleh pengurus di setiap jenjang organisasi.
- (5) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a. dipimpin oleh 1 (satu) orang pimpinan dalam hal jumlah Anggota Dewan Pengawas kurang dari 11 (sebelas) anggota, atau 3 (tiga) orang pimpinan dalam hal Dewan Pengawas terdiri dari 11 (sebelas) atau lebih anggota.

- (6) Komisi Etik sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b., dan Komisi Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c. dipimpin oleh 1 (satu) pimpinan.

Bagian Kedua

Pengurus Pusat

Pasal 32

Pembentukan Pengurus Pusat

- (1) Pengurus Pusat dibentuk oleh Para Pendiri SPK melalui Kongres Pendirian SPK.
- (2) Untuk periode pertama Pengurus Pusat, Kongres Pendirian SPK memilih dan menetapkan formatur Pengurus Pusat yang terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk 1 (satu) periode kepengurusan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Calon Formatur Pengurus Pusat yang terdiri dari Calon Ketua Umum dan Calon Sekretaris Jenderal diusulkan dari dan oleh peserta Kongres Pendirian SPK.
- (4) Calon Ketua Umum dan Calon Sekretaris Jenderal yang diusulkan dalam susunan Calon Formatur Pengurus Pusat wajib diisi oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan.
- (5) Calon Ketua Umum dan Calon Sekretaris Jenderal yang diusulkan dalam susunan Calon Formatur Pengurus Pusat wajib mempertimbangkan keterwakilan kelompok disabilitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengusulan, pemilihan, dan penetapan Formatur Pengurus Pusat untuk periode pertama diatur dan ditetapkan dalam Kongres Pendirian SPK.

Pasal 33

Pemilihan Pengurus Pusat

- (1) Pemilihan Formatur Pengurus Pusat untuk periode selanjutnya dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional.
- (2) Formatur Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Umum dan 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal.
- (3) Pemilihan Formatur Pengurus Pusat melalui Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diupayakan terlebih dahulu melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal Musyawarah Nasional tidak mencapai mufakat untuk memilih Formatur Pengurus Pusat, maka dilakukan pemilihan formatur melalui mekanisme pengambilan suara.

- (5) Pemilihan formatur Pengurus Pusat melalui mekanisme pengambilan suara dilakukan oleh peserta Musyawarah Nasional untuk memilih 1 (satu) dari beberapa calon formatur yang diajukan oleh peserta Musyawarah Nasional.
- (6) Setiap calon formatur wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Anggota Biasa SPK.
 - b. Tidak sedang dijatuhkan sanksi.
- (7) Susunan Calon Formatur Pengurus Pusat terdiri dari Calon Ketua Umum dan Calon Sekretaris Jenderal.
- (8) Calon Ketua Umum dan Calon Sekretaris Jenderal yang diusulkan dalam susunan Calon Formatur Pengurus Pusat wajib diisi oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan.
- (9) Calon Ketua Umum dan Calon Sekretaris Jenderal yang diusulkan dalam susunan Calon Formatur Pengurus Pusat wajib mempertimbangkan keterwakilan kelompok disabilitas.
- (10) Calon formatur terpilih, baik melalui musyawarah mufakat maupun pengambilan suara, ditetapkan oleh Musyawarah Nasional sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk 1 (satu) periode kepengurusan selama 3 (tiga) tahun.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan Formatur Pengurus Pusat diatur, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.

Pasal 34

Susunan Pengurus Pusat

- (1) Susunan Pengurus Pusat terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Bendahara Umum;
 - d. Departemen Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Anggota;
 - e. Departemen Bantuan Hukum;
 - f. Departemen Pembangunan Tata Kelola Organisasi;
 - g. Departemen Penelitian dan Pengembangan;
 - h. Departemen Komunikasi dan Informasi; dan
 - i. Departemen Kemandirian Ekonomi dan Badan Usaha.

- (2) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a. dan huruf b. dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Nasional.
- (3) Bendahara Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c. ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum.
- (4) Setiap Departemen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d. sampai dengan huruf i. dipimpin oleh Kepala Departemen yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum.
- (5) Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Kepala Departemen dapat mengusulkan Anggota SPK sebagai perangkat fungsional untuk ditetapkan sebagai pengurus melalui Surat Keputusan Ketua Umum.
- (6) Usulan mengenai perangkat fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diajukan melalui Rapat Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan cakupan wilayah kerja, keterwakilan perempuan, dan keterwakilan disabilitas.

Bagian Ketiga Pengurus Wilayah

Pasal 35

Pembentukan Pengurus Wilayah

- (1) Pengurus Wilayah dapat dibentuk pada suatu wilayah kerja di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota.
- (2) Usulan pembentukan Pengurus Wilayah dapat diajukan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) anggota biasa SPK yang domisili lokasi kerjanya berkedudukan di wilayah kerja yang diusulkan.
- (3) Usulan Pembentukan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Daftar kabupaten/kota yang akan menjadi wilayah kerja;
 - b. Daftar nama, nomor keanggotaan, nama lembaga perguruan tinggi, serta kabupaten/kota domisili perguruan tinggi yang menjadi tempat kerja anggota biasa SPK yang mengusulkan pembentukan Pengurus Wilayah; dan
 - c. Tanda tangan setiap anggota pengusul.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diajukan kepada Pengurus Pusat untuk diverifikasi dan/atau dilanjutkan proses pembentukan Pengurus Wilayah.

- (5) Dalam hal usulan pembentukan Pengurus Wilayah tidak memenuhi kelengkapan minimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan/atau diajukan kurang dari 30 (tiga puluh) anggota biasa SPK yang domisili lokasi kerjanya berkedudukan di wilayah kerja yang diusulkan, maka Pengurus Pusat wajib mengembalikan usulan tersebut untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (6) Dalam hal usulan pembentukan Pengurus Wilayah telah memenuhi persyaratan, maka Pengurus Pusat melanjutkan proses pembentukan dengan meminta anggota pengurus mengajukan susunan calon panitia Musyawarah Wilayah.
- (7) Kepanitiaan Musyawarah Wilayah dalam rangka pembentukan Pengurus Wilayah terdiri dari Pengurus Pusat sebagai *steering committee* dan anggota pengurus sebagai *Organizing Committee*.
- (8) Pengurus Wilayah yang terbentuk dapat mengajukan pencatatan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan domisili kedudukannya dengan menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPK sebagai landasan/konstitusi organisasi.

Pasal 36

Penggabungan Wilayah Kerja

- (1) Penggabungan wilayah kerja dapat diusulkan secara tertulis oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah kepada Dewan Pengawas.
- (2) Usulan penggabungan wilayah kerja secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Wilayah kerja yang diusulkan untuk digabungkan;
 - b. Landasan pertimbangan penggabungan wilayah kerja;
 - c. Daftar Pengurus Wilayah yang berpotensi terdampak dari penggabungan wilayah kerja;
 - d. Daftar Pengurus Unit Kerja yang berpotensi terdampak dari penggabungan wilayah kerja;
 - e. Jumlah anggota yang berpotensi terdampak dari penggabungan wilayah kerja;
 - f. Daftar perguruan tinggi tempat kerja anggota SPK yang berpotensi terdampak dari penggabungan wilayah kerja; dan
 - g. Rekomendasi solutif untuk mengatasi dampak dari penggabungan wilayah kerja.
- (3) Dalam hal usulan penggabungan wilayah kerja bukan diajukan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka Dewan Pengawas menolak usulan tersebut.

- (4) Dalam hal usulan tertulis penggabungan wilayah kerja belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka Dewan Pengawas mengembalikan usulan tersebut untuk diperbaiki.
- (5) Dalam hal usulan penggabungan wilayah kerja telah memenuhi syarat yang diatur pada Ayat (1) dan Ayat (2), Dewan Pengawas membahas landasan pertimbangan penggabungan wilayah kerja bersama dengan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Unit Kerja yang berpotensi terdampak dari penggabungan wilayah kerja.
- (6) Dewan Pengawas berwenang menilai landasan pertimbangan penggabungan wilayah kerja untuk memutuskan menolak atau menyetujui penggabungan wilayah kerja.
- (7) Dalam hal usulan penggabungan wilayah kerja disetujui maka Dewan Pengawas membentuk kepanitiaan Musyawarah Wilayah yang terdiri dari Pengurus Pusat sebagai *steering committee* dan Pengurus Wilayah sebagai *organizing committee*.

Pasal 37

Pemekaran Wilayah Kerja

- (1) Pemekaran wilayah kerja dapat diajukan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah kepada Dewan Pengawas.
- (2) Usulan pemekaran wilayah kerja secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Wilayah kerja yang diusulkan untuk dipecah;
 - b. Landasan pertimbangan pemekaran wilayah kerja;
 - c. Daftar Pengurus Wilayah yang berpotensi terdampak dari pemekaran wilayah kerja;
 - d. Daftar Pengurus Unit Kerja yang berpotensi terdampak dari pemekaran wilayah kerja;
 - e. Jumlah anggota yang berpotensi terdampak dari pemekaran wilayah kerja;
 - f. Daftar perguruan tinggi tempat kerja anggota SPK yang berpotensi terdampak dari pemekaran wilayah kerja; dan
 - g. Rekomendasi solutif untuk mengatasi dampak dari pemekaran wilayah kerja.
- (3) Dalam hal usulan pemekaran wilayah kerja bukan diajukan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka Dewan Pengawas menolak usulan tersebut.
- (4) Dalam hal usulan tertulis pemekaran wilayah kerja belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka Dewan Pengawas mengembalikan usulan tersebut untuk diperbaiki.

- (5) Dalam hal usulan pemekaran wilayah kerja telah memenuhi syarat yang diatur pada Ayat (1) dan Ayat (2), Dewan Pengawas membahas landasan pertimbangan penggabungan wilayah kerja bersama dengan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Unit Kerja yang berpotensi terdampak dari pemecahan wilayah kerja.
- (6) Dewan Pengawas berwenang menilai landasan pertimbangan penggabungan wilayah kerja untuk memutuskan menolak atau menyetujui pemekaran wilayah kerja.
- (7) Dalam hal usulan pemekaran wilayah kerja disetujui maka Dewan Pengawas membentuk kepanitiaan Musyawarah Wilayah yang terdiri dari Pengurus Pusat sebagai *steering committee* dan Pengurus Wilayah sebagai *organizing committee*.

Pasal 38

Pemilihan Pengurus Wilayah

- (1) Pemilihan formatur Pengurus Wilayah dilaksanakan melalui Musyawarah Wilayah.
- (2) Formatur Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Wilayah dan 1 (satu) orang Sekretaris Wilayah.
- (3) Pemilihan Formatur Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diupayakan terlebih dahulu melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal Musyawarah Wilayah tidak mencapai mufakat untuk memilih Formatur Pengurus Wilayah, maka dilakukan pemilihan formatur melalui mekanisme pengambilan suara.
- (5) Pemilihan formatur Pengurus Wilayah melalui mekanisme pengambilan suara dilakukan oleh peserta Musyawarah Wilayah untuk memilih 1 (satu) dari beberapa calon formatur yang diajukan dalam Musyawarah Wilayah.
- (6) Setiap calon formatur wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Anggota Biasa SPK.
 - b. Tidak sedang dijatuhkan sanksi.
- (7) Susunan Calon Formatur Pengurus Wilayah terdiri dari Calon Ketua Wilayah dan Calon Sekretaris Wilayah.
- (8) Calon Ketua Wilayah dan Calon Sekretaris Wilayah yang diusulkan dalam susunan Calon Formatur Pengurus Wilayah wajib diisi oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan.
- (9) Calon Ketua Wilayah dan Calon Sekretaris Wilayah yang diusulkan dalam susunan Calon Formatur Pengurus Wilayah wajib mempertimbangkan keterwakilan kelompok disabilitas.

- (10) Calon formatur terpilih, baik melalui musyawarah mufakat maupun pengambilan suara, ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah sebagai Ketua Wilayah dan Sekretaris Wilayah untuk 1 (satu) periode kepengurusan selama 3 (tiga) tahun.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan Formatur Pengurus Wilayah diatur, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah.

Pasal 39

Susunan Pengurus Wilayah

- (1) Susunan Pengurus Wilayah terdiri dari:
 - a. Ketua Wilayah;
 - b. Sekretaris Wilayah;
 - c. Bendahara Wilayah;
 - d. Divisi Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Anggota; dan
 - e. Divisi Bantuan Hukum.
- (2) Ketua Wilayah dan Sekretaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a. dan huruf b. dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Wilayah.
- (3) Bendahara Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c. ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Wilayah.
- (4) Setiap Divisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d. dan huruf e. dipimpin oleh Kepala Divisi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Wilayah.
- (5) Sekretaris Wilayah, Bendahara Wilayah, dan Kepala Divisi dapat mengusulkan Anggota SPK sebagai staff perangkat fungsional untuk ditetapkan sebagai pengurus melalui Surat Keputusan Ketua Wilayah.
- (6) Usulan mengenai perangkat fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diajukan melalui Rapat Pengurus Wilayah dengan mempertimbangkan cakupan unit kerja, keterwakilan perempuan, dan keterwakilan disabilitas.



Bagian Keempat Pengurus Unit Kerja

Pasal 40

Pembentukan Pengurus Unit Kerja

- (1) Pengurus Unit Kerja dapat dibentuk pada lembaga perguruan tinggi tempat anggota SPK bekerja.
- (2) Usulan pembentukan Pengurus Unit Kerja dapat diajukan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) anggota biasa SPK yang domisili lokasi kerjanya berkedudukan di wilayah kerja yang diusulkan.
- (3) Usulan Pembentukan Pengurus Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Perguruan Tinggi akan menjadi unit kerja;
 - b. Daftar nama serta nomor keanggotaan anggota biasa SPK yang mengusulkan pembentukan Pengurus Unit Kerja; dan
 - c. Tanda tangan setiap anggota pengusul.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diajukan kepada Pengurus Pusat untuk diverifikasi dan/atau dilanjutkan proses pembentukan Pengurus Unit Kerja.
- (5) Verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan bersama Pengurus Wilayah apabila lokasi domisili perguruan tinggi yang akan dibentuk Pengurus Unit Kerja sudah menjadi wilayah kerja suatu Pengurus Wilayah.
- (6) Dalam hal usulan pembentukan Pengurus Unit Kerja tidak memenuhi kelengkapan minimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan/atau diajukan kurang dari 30 (tiga puluh) anggota biasa SPK yang domisili lokasi kerjanya berkedudukan di wilayah kerja yang diusulkan, maka Pengurus Pusat wajib mengembalikan usulan tersebut untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (7) Dalam hal usulan pembentukan Pengurus Unit Kerja telah memenuhi persyaratan, maka Pengurus Pusat melanjutkan proses pembentukan dengan meminta anggota pengusul dan/atau Pengurus Wilayah mengajukan susunan calon panitia Musyawarah Unit Kerja.
- (8) Kepanitiaan Musyawarah Unit Kerja dalam rangka pembentukan Pengurus Unit Kerja terdiri dari Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Wilayah sebagai *steering committee* dan anggota pengusul sebagai *Organizing Committee*.

- (9) Pengurus Unit Kerja yang terbentuk dapat mengajukan pencatatan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan domisili kedudukannya dengan menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPK sebagai landasan/konstitusi organisasi.

Pasal 41

Pemilihan Pengurus Unit Kerja

- (1) Pemilihan formatur Pengurus Unit Kerja dilaksanakan melalui Musyawarah Unit Kerja.
- (2) Formatur Pengurus Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Unit Kerja dan 1 (satu) orang Sekretaris Unit Kerja.
- (3) Pemilihan Formatur Pengurus Unit Kerja melalui Musyawarah Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diupayakan terlebih dahulu melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal Musyawarah Unit Kerja tidak mencapai mufakat untuk memilih Formatur Pengurus Unit Kerja, maka dilakukan pemilihan formatur melalui mekanisme pengambilan suara.
- (5) Pemilihan formatur Pengurus Unit Kerja melalui mekanisme pengambilan suara dilakukan oleh peserta Musyawarah Unit Kerja untuk memilih 1 (satu) dari beberapa calon formatur yang diajukan dalam Musyawarah Unit Kerja.
- (6) Setiap calon formatur wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Anggota Biasa SPK.
 - b. Tidak sedang dijatuhkan sanksi.
- (7) Susunan Calon Formatur Pengurus Unit Kerja terdiri dari Calon Ketua Unit Kerja dan Calon Sekretaris Unit Kerja.
- (8) Calon Ketua Unit Kerja dan Calon Sekretaris Unit Kerja yang diusulkan dalam susunan Calon Formatur Pengurus Unit Kerja wajib diisi oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan.
- (9) Calon Ketua Unit Kerja dan Calon Sekretaris Unit Kerja yang diusulkan dalam susunan Calon Formatur Pengurus Unit Kerja wajib mempertimbangkan keterwakilan kelompok disabilitas.
- (10) Calon formatur terpilih, baik melalui musyawarah mufakat maupun pengambilan suara, ditetapkan oleh Musyawarah Unit Kerja sebagai Ketua Unit Kerja dan Sekretaris Unit Kerja untuk 1 (satu) periode kepengurusan selama 3 (tiga) tahun.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan Formatur Pengurus Unit kerja diatur, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Unit Kerja.



Pasal 42

Susunan Pengurus Unit Kerja

- (1) Susunan Pengurus Unit Kerja terdiri dari:
 - a. Ketua Unit Kerja;
 - b. Sekretaris Unit Kerja;
 - c. Bendahara Unit Kerja;
 - d. Biro Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Anggota; dan
 - e. Biro Bantuan Hukum.
- (2) Ketua Unit Kerja dan Sekretaris Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a. sampai dengan huruf c. dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Unit Kerja.
- (3) Bendahara Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c. ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Unit Kerja.
- (4) Setiap Biro sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d. dan huruf e. dipimpin oleh Kepala Biro yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Unit Kerja.
- (5) Sekretaris Unit kerja, Bendahara Unit Kerja, dan Kepala Biro dapat mengusulkan Anggota SPK sebagai staff perangkat fungsional untuk ditetapkan sebagai pengurus melalui Surat Keputusan Ketua Unit Kerja.
- (6) Usulan mengenai perangkat fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diajukan melalui Rapat Pengurus Unit Kerja dengan mempertimbangkan representasi dan jumlah anggota, keterwakilan perempuan, dan keterwakilan disabilitas.

BAB IV

KEKAYAAN, KEUANGAN, DAN HARTA

Bagian Kesatu

Sumber Keuangan

Pasal 43

Iuran Anggota

- (1) Iuran anggota dibayarkan dan dikumpulkan melalui rekening bank milik SPK atau rekening bank yang ditunjuk Pengurus Pusat.

- (2) Iuran anggota sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib dibayarkan setiap bulan oleh anggota SPK sebesar 1% (satu per seratus) dari upah/gaji pokok.
- (3) Setiap iuran yang dibayarkan oleh anggota sebagaimana dimaksud Ayat (1) didistribusikan sebagai alokasi Anggaran dan Belanja Organisasi dengan ketentuan dan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal terdapat Pengurus Unit Kerja dan Pengurus Wilayah di lokasi kerja Anggota maka iuran didistribusikan dengan perhitungan:
 - i. 25% (dua puluh lima per seratus) sebagai pendapatan Pengurus Pusat;
 - ii. 30% (tiga puluh lima per seratus) sebagai pendapatan Pengurus Wilayah; dan
 - iii. 35% (tiga puluh lima lima per seratus) sebagai pendapatan Pengurus Unit Kerja.
 - iv. 10% (sepuluh per seratus) sebagai kas tetap.
 - b. Dalam hal terdapat Pengurus Wilayah namun tidak terdapat Pengurus Unit Kerja di lokasi kerja Anggota maka iuran didistribusikan dengan perhitungan:
 - i. 40% (empat puluh per seratus) sebagai pendapatan Pengurus Pusat; dan
 - ii. 50% (lima puluh per seratus) sebagai pendapatan Pengurus Wilayah.
 - iii. 10% (sepuluh per seratus) sebagai kas tetap.
 - c. Dalam hal terdapat Pengurus Unit Kerja namun tidak terdapat Pengurus Wilayah di lokasi kerja Anggota maka iuran didistribusikan dengan perhitungan:
 - i. 40% (empat puluh per seratus) sebagai pendapatan Pengurus Pusat; dan
 - ii. 50% (lima puluh per seratus) sebagai pendapatan Pengurus Unit Kerja.
 - iii. 10% (sepuluh per seratus) sebagai kas tetap.
 - d. Dalam hal tidak terdapat Pengurus Unit Kerja dan Pengurus Wilayah di lokasi kerja Anggota maka iuran didistribusikan dengan perhitungan:
 - i. pendapatan Pengurus Pusat sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah iuran.
 - ii. 10% (sepuluh per seratus) sebagai kas tetap.
- (4) Alokasi Anggaran dan Belanja Organisasi sebagaimana dimaksud Ayat (3) dikoordinasikan oleh Pengurus Pusat melalui Rapat Koordinasi Nasional.
- (5) Kas tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dipersiapkan dan digunakan untuk:
 - a. modal pendirian Badan Usaha Milik Serikat;

- b. cadangan pembiayaan dalam menghadapi permasalahan yang mengancam eksistensi serikat; dan
 - c. cadangan pembiayaan dalam menghadapi permasalahan organisasi yang diakibatkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kas tetap diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Dewan Pengawas dan Pengurus Pusat.

Pasal 44

Donasi, Hibah, atau Sumbangan Uang

- (1) Donasi, hibah, atau sumbangan yang tidak mengikat dalam bentuk uang dapat diterima oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, atau Pengurus Unit Kerja.
- (2) Penggunaan dana yang bersumber dari donasi, hibah, atau sumbangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) menjadi kewenangan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, atau Pengurus Unit Kerja yang menerima dana tersebut.
- (3) Penerimaan dan Penggunaan dana donasi, hibah, atau sumbangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib dilaporkan setiap tahun kepada Dewan Pengawas.
- (4) Penerimaan dan Penggunaan dana donasi, hibah, atau sumbangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib dilaporkan setiap akhir periode kepengurusan melalui:
 - a. Musyawarah Nasional untuk penerimaan dan penggunaan dana yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat;
 - b. Musyawarah Wilayah untuk penerimaan dan penggunaan dana yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah; dan
 - c. Musyawarah Unit Kerja untuk penerimaan dan penggunaan dana yang dilaksanakan oleh Pengurus Unit Kerja.
- (5) Donasi, hibah, atau sumbangan yang tidak mengikat dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:
 - a. tidak bersifat mengikat;
 - b. tidak mempengaruhi independensi SPK;
 - c. tidak mengandung konflik kepentingan; dan
 - d. bukan hasil dari tindak kejahatan.



Pasal 45

Pendapatan Usaha

- (1) Pendapatan usaha dapat diperoleh dari keuntungan atau laba bersih Badan Usaha Milik Serikat.
- (2) Selain pendapatan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pengurus SPK di setiap jenjang juga dapat menerima dan menggunakan pendapatan dari penyewaan dan pemanfaatan harta benda milik SPK secara produktif.
- (3) Pendapatan dari keuntungan atau laba bersih badan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didistribusikan sebagai kas tetap.
- (4) Penerimaan, Penggunaan, dan distribusi pendapatan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Ayat (2), dan Ayat (3) dilaporkan secara akuntabel dan transparan setiap akhir tahun kepada Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi

Pasal 46

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- (1) Distribusi dan alokasi Anggaran diperhitungkan secara akuntabel dan transparan berdasarkan pendapatan dari iuran Anggota.
- (2) Perhitungan pendapatan dari sumber keuangan sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) ditetapkan setiap akhir tahun untuk didistribusikan dan dialokasikan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi pada tahun berikutnya.
- (3) Perhitungan distribusi anggaran pendapatan dan belanja organisasi pada setiap jenjang didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Perhitungan distribusi dan alokasi anggaran selain dari sumber keuangan yang diatur pada Ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pengurus dan dikoordinasikan melalui Rapat Koordinasi.

Pasal 47

Distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja

- (1) Distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang bersumber dari iuran Anggota dikoordinasikan oleh Pengurus Pusat setiap awal tahun melalui Rapat Koordinasi Nasional.

- (2) Dalam hal terbentuk Pengurus Wilayah atau Pengurus Unit Kerja setelah Distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka perhitungan atau distribusi anggaran kepada Pengurus Wilayah atau Pengurus Unit Kerja yang baru ditetapkan di tahun berikutnya.

Pasal 48

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang didistribusikan kepada pengurus di setiap jenjang kepengurusan dapat dialokasikan untuk:
- Gaji pengurus;
 - Pengelolaan serta pengembangan organisasi SPK.
 - Pelaksanaan program dan kegiatan SPK, baik yang terencana maupun yang bersifat insidental.
 - Pelaksanaan pemogokan.
 - Membeli, memproduksi, atau membangun harta bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang bernilai dan dapat digunakan untuk menunjang pengembangan organisasi serta pelaksanaan program dan kegiatan SPK.

Bagian Ketiga

Badan Usaha Milik Serikat

Pasal 49

Pengelolaan Badan Usaha

- (1) Badan Usaha Milik Serikat merupakan badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mendapatkan modal, baik sebagian besar maupun seluruhnya, dari sumber keuangan SPK.
- (2) Pengelola Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditugaskan dan dikoordinir oleh Pengurus Pusat sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan perwakilan anggota dari wilayah kerja lokasi kedudukan Badan Usaha.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib menyetorkan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dari keuntungan atau laba bersih ke Kas Tetap.

- (4) Keuntungan atau laba bersih sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diperhitungkan dari total pendapatan setelah dikurangi total beban dan kewajiban pajak, dan/atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Keuntungan atau laba bersih sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diperhitungkan secara proporsional berdasarkan kepemilikan saham SPK di dalam Badan Usaha dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengelola Badan Usaha Milik Serikat wajib memberikan laporan usaha setiap tahun kepada Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Pengawasan Pengelolaan Kekayaan

Pasal 50

Laporan Pengelolaan Kekayaan

- (1) Pengurus di setiap jenjang organisasi berkewajiban untuk melaporkan pengelolaan kekayaan organisasi setiap tahun kepada Dewan Pengawas.
- (2) Selain kewajiban pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pengurus berkewajiban untuk melaporkan pengelolaan kekayaan selama 1 (satu) periode kepengurusan pada:
 - a. Musyawarah Nasional, untuk pengelolaan kekayaan organisasi yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat.
 - b. Musyawarah Wilayah, untuk pengelolaan kekayaan organisasi yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah.
 - c. Musyawarah Unit Kerja, untuk pengelolaan kekayaan organisasi yang dilaksanakan oleh Pengurus Unit Kerja.

Pasal 51

Audit dan Pemeriksaan

- (1) Dewan Pengawas bertugas dan berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan, baik secara langsung maupun menugaskan auditor eksternal, terhadap pengelolaan kekayaan organisasi yang dilakukan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Unit Kerja.
- (2) Audit atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara rutin setiap tahun dan/atau berdasarkan laporan atau pengaduan.
- (3) Dewan Pengawas berkewajiban untuk menginformasikan hasil audit atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setiap tahun kepada anggota.

- (4) Dewan Pengawas berkewajiban untuk melaporkan hasil audit atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) secara periodik pada Musyawarah Nasional.

Pasal 52

Pelaksanaan Hasil Audit dan Pemeriksaan

- (1) Audit dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas menghasikan penilaian atas kewajaran dalam pengelolaan kekayaan organisasi.
- (2) Dalam hal Audit dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas menemukan ketidakwajaran yang disertai dengan kerugian, maka pengurus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kekayaan wajib pengembalian/penggantian kerugian kepada organisasi.
- (3) Dalam hal pengurus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kekayaan dikenakan sanksi disiplin, maka pengurus yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada organisasi SPK.

BAB IV

PERUNDINGAN DAN PEMOGOKAN

Pasal 53

Perundingan

- (1) Perundingan adalah upaya penyelesaian masalah yang menyangkut hubungan industrial atau masalah yang berhubungan dengan hak dan kepentingan pekerja kampus tanpa diskriminasi.
- (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Unit Kerja.

Pasal 54

Pemogokan

- (1) Pemogokan adalah mogok kerja yang merupakan hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
- (2) Pemogokan nasional dilakukan berdasarkan hasil rapat SPK tingkat nasional dan dikoordinasikan oleh pengurus pusat.

- (3) Pemogokan wilayah dilakukan berdasarkan hasil rapat SPK tingkat wilayah dan dikoordinasikan oleh pengurus wilayah.
- (4) Pemogokan unit kerja dilakukan berdasarkan hasil rapat SPK tingkat nasional dan dikoordinasikan oleh pengurus unit kerja.

BAB V

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 55 Bentuk-bentuk Sanksi

Sanksi yang dapat diberikan organisasi kepada anggota berupa:

1. Peringatan tertulis, yaitu peringatan dalam bentuk surat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota.
2. Non-aktif yaitu pemberhentian dari jabatan kepengurusan untuk waktu tertentu dan pemberlakuannya berakhir sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum periode kepengurusan selesai.
3. Pemberhentian jabatan, yaitu pemberhentian dari suatu jabatan kepengurusan selama 1 (satu) periode kepengurusan.
4. Pemberhentian keanggotaan sementara, yaitu pencabutan status keanggotaan serta hak dan kewajiban anggota untuk waktu tertentu.
5. Pemberhentian keanggotaan dengan tidak hormat, yaitu pencabutan status keanggotaan secara permanen disertai larangan untuk mendaftarkan kembali sebagai anggota SPK.

Pasal 56 Tindakan Indisipliner yang dapat dikenakan Sanksi

- (1) Sanksi Peringatan tertulis dapat dijatuhkan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam hal anggota SPK:
 - a. tidak aktif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - b. menyalahgunakan jabatan kepengurusan untuk kepentingan pribadi.
 - c. menyalahgunakan, menguasai, atau menahan harta benda milik anggota untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan organisasi SPK tanpa didasarkan pada

ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan organisasi lainnya.

- d. menyalahgunakan harta kekayaan SPK untuk kepentingan pribadi.
 - e. mendiskriminasi anggota SPK dengan melakukan pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak anggota.
 - f. tidak membayar iuran anggota selama 4 (empat) bulan secara akumulatif.
- (2) Sanksi Non-Aktif dapat dijatuhkan dalam hal anggota SPK mengulangi atau tidak menghentikan tindakan/perbuatan yang diatur dalam Ayat (1) huruf a. sampai dengan huruf e. sejak peringatan tertulis pertama kali diterbitkan.
- (3) Sanksi Pemberhentian Jabatan dapat dijatuhkan dalam hal anggota SPK mengulangi atau tidak menghentikan tindakan/perbuatan yang diatur dalam Ayat (1) huruf e. sampai dengan huruf d. sejak Sanksi Non-Aktif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berakhir.
- (4) Sanksi Pemberhentian keanggotaan sementara dapat dijatuhkan dalam hal anggota SPK:
- a. mengancam atau mengintimidasi anggota SPK atau keluarga anggota SPK dengan ancaman kekerasan.
 - b. dengan kelalaian atau sengaja membiarkan atau membuat sesama anggota SPK atau keluarga anggota SPK dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa/nyawa.
 - c. dengan kelalaian atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik SPK yang menimbulkan kerugian bagi SPK.
 - d. tidak membayar iuran selama 12 (dua belas) bulan secara akumulatif setelah anggota yang bersangkutan mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f.
- (5) Sanksi Pemberhentian keanggotaan dengan tidak hormat dapat dijatuhkan dalam hal anggota SPK:
- a. mengulangi atau tidak menghentikan tindakan/perbuatan yang diatur dalam Ayat (4) huruf a. sampai dengan huruf c. setelah Sanksi Pemberhentian Keanggotaan Sementara dijatuhkan.
 - b. melakukan pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik SPK.
 - c. menerima uang, hadiah, dan segala transaksi ilegal dari pihak yang berselisih atau berkonflik dengan anggota yang bertentangan dengan tujuan SPK.

- d. memberikan atau menerima uang, hadiah, dan segala transaksi ilegal dalam rangka pemilihan pengurus atau dalam rangka proses kebijakan SPK.
- e. mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di lingkungan SPK.
- f. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan SPK.
- g. melakukan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap sesama anggota SPK atau keluarga anggota SPK.
- h. menganiaya atau menyerang dengan kekerasan terhadap sesama anggota SPK atau keluarga anggota SPK.

Pasal 57

Kewenangan Pemberian Sanksi

- (1) Ketua Umum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada anggota karena tidak membayarkan iuran berupa sanksi Peringatan Tertulis berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf f. dan sanksi Pemberhentian keanggotaan sementara berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (4) huruf d.
- (2) Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi Peringatan Tertulis, Non-Aktif, dan Pemberhentian Jabatan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) kepada:
 - a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
 - b. Ketua Wilayah dan Sekretaris Wilayah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
 - c. Ketua Unit Kerja dan Sekretaris Unit Kerja, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi Pemberhentian Keanggotaan Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c. dan sanksi Pemberhentian Keanggotaan dengan tidak hormat berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (5).
- (4) Ketua Umum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi Peringatan Tertulis, Non-Aktif, dan Pemberhentian Jabatan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) kepada Bendahara Umum, Kepala Departemen, dan Perangkat Fungsional Pengurus Pusat.

- (5) Ketua Wilayah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi Peringatan Tertulis, Non-Aktif, dan Pemberhentian Jabatan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) kepada Bendahara Wilayah, Kepala Divisi, dan Perangkat Fungsional Pengurus Wilayah.
- (6) Ketua Unit Kerja memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi Peringatan Tertulis, Non-Aktif, dan Pemberhentian Jabatan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) kepada Bendahara Unit Kerja, Kepala Biro, dan Perangkat Fungsional Pengurus Unit Kerja.
- (7) Anggota memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) kepada Dewan Pengawas melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 58

Syarat Penjatuhan Sanksi

- (1) Sanksi Pemberhentian Keanggotaan Sementara karena tidak membayar iuran berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (4) huruf d. dapat dilakukan setelah dijatuhkan sanksi peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf f.
- (2) Sanksi Non-Aktif dan Pemberhentian Jabatan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) dan Ayat (3) dapat diberikan dengan syarat:
 - a. telah dijatuhkan sanksi peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a. sampai dengan huruf e.;
 - b. telah diberikan kesempatan kepada anggota yang bersangkutan untuk membela diri; dan
 - c. didukung oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) bukti dokumentasi serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui atau menyaksikan secara langsung tindakan pelanggaran.
- (3) Sanksi Pemberhentian Keanggotaan Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c. dan sanksi Pemberhentian Keanggotaan dengan tidak hormat berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (5) dapat diberikan dengan syarat:
 - a. telah diberikan kesempatan kepada anggota yang bersangkutan untuk membela diri; dan
 - b. didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- (4) Permohonan pembatalan penjatuhan sanksi yang tidak memenuhi persyaratan Ayat (1), (2), dan Ayat (3) dapat dimohonkan oleh anggota kepada:
 - a. Dewan Pengawas; dan/atau
 - b. Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pengurus yang menjatuhkan sanksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi diatur oleh pengurus sesuai dengan kewenangannya tanpa bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.



BAB VI

PEMBUBARAN

Pasal 59

Prosedur Pembubaran dan Penghibahan Kekayaan

- (1) Serikat pekerja kampus dapat dibubarkan karena kehendak dari seluruh anggota.
- (2) Setiap anggota menandatangani surat pernyataan yang menghendaki pembubaran serikat.
- (3) Pembubaran SPK dilaksanakan melalui mekanisme Kongres Luar Biasa.
- (4) Dalam hal terjadi pembubaran SPK, maka seluruh aset kekayaan SPK dihibahkan kepada lembaga yang memiliki komitmen yang sama atas perbaikan kesejahteraan pekerja kampus dan atas kebebasan akademik oleh panitia Ad hoc yang dibentuk dalam Kongres Luar Biasa.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 60

Ketentuan Penutup

- (1) Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kampus (SPK) berlaku sejak ditetapkan dalam Kongres Pendirian SPK yang dilaksanakan oleh para pendiri SPK di Kampus UI Salemba, Jl. Salemba Raya No.4 RW. 05, Kenari, Jakarta Pusat, pada tanggal 17 Agustus 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut berdasarkan ketetapan dalam kongres, musyawarah, dan rapat.
- (3) Amandemen Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan melalui Kongres.